



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Terhadap Pengendara Bermotor Sambil Merokok dan Menelepon

Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe^{1*}, Saryono Yohanes², Yosef Mario Monteiro³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis: lanoeopa@gmail.com *

Abstract, *Driving discipline is an important attitude that must be possessed by all drivers or drivers in order to arrive safely at their destination. Traffic violations still occur frequently, one of which is smoking and calling while driving. The Transportation Service is an implementing element of the Regional Government in the field of Transportation which has the main task, namely Organizing Government affairs in the field of land, sea and air transportation, in accordance with the Laws and Regulations. This type of research shows empirical juridical research, with data collection techniques through interviews, observations, and literature/document studies. The data collected is analyzed descriptively, the data that has been processed will be analyzed using the descriptive analysis method. The results of this study show: (1) The implementation of the duties and functions of the Kupang City Transportation Office for motorcyclists who smoke and call while driving is not / or has not been effective in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. (2) There are several factors that hinder the implementation of the duties and functions of the Kupang City Transportation Office for motorcyclists who smoke and call while driving, including the legal factors themselves and the factors of facilities and infrastructure, namely the main obstacle is the unavailability of the budget. These two factors certainly have an interest that always hinders or affects the implementation of the rules regarding the prohibition of smoking and calling while driving, making the rules ineffective. Based on the results of the research, the author has several suggestions, namely improving the implementation of duties and functions for motorcyclists who smoke and call while driving, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and add educational programs and campaigns in the community related to the dangers of smoking and calling while driving, in addition to law enforcement must be carried out consistently by providing clear sanctions so that it has a deterrent effect, and local governments need to allocate budgets to improve facilities and infrastructure that support control.*

Keywords: *Duties and Functions of the Transportation Office, Smoking, Calling*

Abstrak Disiplin berkendara merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh semua pengendara atau pengemudi agar dapat sampai dengan selamat di tempat tujuan. Pelanggaran aturan lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya yaitu merokok dan menelepon sambil berkendara. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan yang memiliki tugas pokok yaitu Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan darat, laut dan udara, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis Penelitian ini menunjukkan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, data yang telah diolah akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktivitas merokok dan menelepon sambil berkendara tidak/atau belum efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktifitas merokok dan menelepon sambil berkendara diantaranya faktor hukumnya sendiri dan faktor sarana dan prasarana yaitu kendala utamanya tidak tersedianya anggaran. Kedua faktor tersebut tentunya memiliki ketertarikan yang selalu menghambat atau mempengaruhi terlaksananya aturan mengenai larangan merokok dan menelepon sambil berkendara sehingga membuat aturan tersebut tidaklah efektif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap pengendara motor yang merokok dan menelepon sambil berkendara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menambah program edukasi dan kampanye di masyarakat terkait bahaya merokok dan menelepon sambil berkendara, selain itu penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dengan memberikan sanksi yang jelas agar memiliki efek jera, serta pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penertiban.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Merokok, Menelepon

1. LATAR BELAKANG

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk tahun 2023 mencapai 482.195 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.674,85 jiwa per km². Jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang tahun 2023 sebanyak 230.510. Berdasarkan Laporan Umum Tim PKL Kota Kupang tahun 2023 proporsi penggunaan modal transportasi di Kota Kupang didominasi dengan kendaraan pribadi terutama sepeda motor yaitu sebesar 78% disusul dengan mobil sebesar 17%. Hal ini dapat menandakan bahwa angkutan umum kurang diminati, meski saat ini tidak terdapat masalah transportasi yang berarti namun bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang lalu lintas di Kota Kupang menjadi tidak terkendali akibat arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan sehingga tingkat kemacetan tinggi. Fenomena motorisasi dan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi merupakan permasalahan yang dapat menurunkan kinerja pelayanan angkutan umum. Berlaku sebaliknya, kinerja pelayanan angkutan umum yang buruk dapat memicu hilangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sehingga penggunaan kendaraan pribadi meningkat, keduanya dapat menimbulkan permasalahan transportasi dimasa yang akan datang.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada semua pihak untuk turut serta mematuhi lalu lintas pada saat berkendara di wilayah jalan publik. Akan tetapi, sampai saat ini penerapan aturan yang ideal tersebut bukan menghadapi masalah. Justru menurut fakta, antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang sebenarnya terjadi sehari-hari seringkali tidak berbanding lurus. Terbukti sampai saat ini masih banyak pelanggaran berlalu lintas yang terjadi dimana-mana.

Pelanggaran aturan lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya yaitu merokok dan menelepon sambil berkendara. Merokok dan menelepon sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Aktivitas tersebut tidak hanya bisa berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

Adanya larangan melakukan aktivitas lain dalam hal ini termasuk merokok dan menelepon juga ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada pasal 106 ayat 1 UU LLAJ, dijelaskan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi." Bagi pengendara yang melanggar ketentuan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 283 yakni "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Pihak Satlantas Polres Kupang Kota menyambut baik aturan dilarang merokok sambil berkendara karena dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan di jalan raya. Saat terjadi tilang gabungan di Kota Kupang, polisi yang bertugas memberhentikan beberapa pengendara yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara, didasarkan pada aturan yang telah ada menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dalam Pasal 6 Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu: "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor, tilang di terapkan ke semua pengendara roda dua dan roda empat. Aturan tersebut ditujukan karena aktivitas rokok dan menelepon sambil berkendara dianggap mampu mengganggu konsentrasi saat berkendara, sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi besar.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa masyarakat Kota Kupang sebagai pengguna jalan masih banyak yang tidak mematuhi syarat berkendara, seperti ditemukannya anak dibawah umur yang berkendara, pengendara yang tidak memakai helm, ugal-ugalan, berkendara sambil merokok dan menelepon, dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya masih kurang terhadap hukum berlalu lintas. Akibatnya, kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan khususnya di Kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Terhadap Pengendara Bermotor Sambil Merokok dan Menelepon. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal dan pendekatan konseptual. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan kota kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktifitas merokok dan menelepon sambil berkendara dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan kota kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktifitas merokok dan menelepon sambil berkendara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi/pengamatan dan studi kepustakaan/ dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Warga Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di jalan dan responden dalam penelitian ini sebanyak 28 orang. Setelah data di kumpulkan data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *editing, coding, verification* dan *interpretation* setelah itu akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Terhadap Pengendara Motor Yang Melakukan Aktifitas Merokok Dan Menelepon Sambil Berkendara

1. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis menganalisis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah sangat terjangkau, tetapi masih diidapati pelanggar yang merokok dan menelepon sambil berkendara dan menyebabkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya, beberapa alasan pelanggaran dilakukan karena tidak adanya kesadaran dan hukum yang berlaku. Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

2. Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber penulis memberikan pandangan bahwa tidak semua masyarakat Kota Kupang tahu tentang aturan dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain seperti menelepon saat berkendara, karena masih banyak dari masyarakat di Kota Kupang yang belum mengetahui tentang aturan tersebut, seperti hasil wawancara dengan salah satu responden yang mengatakan bahwa merokok agar tidak mengantuk saat berkendara dan itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain bahkan tidak mengganggu konsentrasi diri sendiri dan tidak mengetahui adanya aturan yang melarang hal tersebut, tetapi ada juga masyarakat yang tau aturan tersebut tetapi acuh terhadap aturan itu dan tetap mengabaikannya. Maka dari itu Dinas Perhubungan harus melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif agar masyarakat lebih taat dalam berlalu lintas.

3. Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa, kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan akan aturan menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga diperlukan sosialisasi terkait tingkat kecelakaan, faktor penyebab dan dampaknya oleh dinas perhubungan dengan melakukan evaluasi terkait semua pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk merokok dan menelepon sambil berkendara dan semua penyelenggaraan transportasi.

4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menemukan bahwa menggunakan HP/Gadget saat berkendara merupakan penyebab terjadinya kecelakaan di kota kupang. Kondisi lalu lintas sekarang semakin ramai, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk berkendara santai sambil menghisap rokok ataupun melakukan aktivitas lain seperti menelepon. Merokok dan menelepon termasuk kedalam mengganggu konsentrasi saat berkendara sehingga saat berkendara fokus pengemudi bisa teralihkan saat sedang merokok atau menelepon, karena tangan yang satu sibuk memegang rokok atau HP sedangkan tangan yang satu lagi memegang setir kendaraan, dampak dari aktivitas tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan saat berkendara sehingga dapat menimbulkan kecelakaan baik diri sendiri maupun orang lain.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Terhadap Pengendara Motor Yang Melakukan Aktifitas Merokok Dan Menelepon Sambil Berkendara

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor hukumnya itu sendiri, Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.

Dalam melakukan suatu kegiatan tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin ditemui selama pelaksanaan regulasi tersebut. Hambatan atau kendala merupakan hal biasa yang ditemui dalam setiap melakukan sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja organisasi.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan adil. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, individu dapat melindungi hak-hak

mereka, mencegah pelanggaran, dan berkontribusi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berarti bahwa orang tersebut mengetahui isi yang berasal dari peraturan. Untuk memahami setiap hukum, tidak perlu mengetahui isi dan aturannya terlebih dahulu. Namun dapat memahami tanggapan seseorang terhadap aturan yang berlaku.

Peraturan hukum tidak secara otomatis berarti seseorang memahami hukum tersebut. Ada perbedaan penting antara sekadar mengetahui suatu peraturan dan memahami esensi atau konteks hukum yang lebih mendalam.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum mencerminkan bagaimana individu merespons hukum, baik dengan mematuhi, mengabaikan, atau bahkan menentang peraturan yang ada. Sikap ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pengetahuan tentang aturan yang berlaku, dan pengalaman pribadi dengan sistem hukum. Sikap yang positif terhadap hukum ditandai oleh kepatuhan sukarela karena memahami pentingnya hukum, sementara sikap negatif bisa muncul dari ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan edukasi hukum, dan memastikan bahwa sistem hukum adil dan dapat dipercaya.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah refleksi dari bagaimana individu atau kelompok merespons dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Perilaku ini dapat berbentuk patuh, tidak patuh, positif, negatif, dan sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, lingkungan sosial, penegakan hukum, serta nilai-nilai pribadi. Dengan menciptakan sistem hukum yang adil dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perilaku hukum yang positif dan patuh dapat semakin ditingkatkan, sehingga menciptakan masyarakat yang tertib dan adil.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian penulis sarana dan prasarana yang dimiliki dinas perhubungan berfungsi dengan baik, namun kurang menunjang atau memadai karena adanya beberapa kekurangan seperti pada hasil wawancara di atas, Kekurangan sarana dan prasarana mengurangi kemampuan untuk mendeteksi, menindak, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, yang dapat mengurangi efek jera bagi pengemudi. Keterbatasan dalam fasilitas dan peralatan mengakibatkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap aturan, karena

pengemudi merasa tidak ada risiko nyata atau tindakan yang akan diambil terhadap pelanggaran mereka. Kekurangan sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan dapat berdampak negatif pada efektivitas pencegahan merokok dan menelepon sambil berkendara. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, penting untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada, menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana, termasuk peralatan penegakan hukum, fasilitas edukasi, dan infrastruktur penunjang. Upaya perbaikan ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah penegakan hukum, dan pada akhirnya mengurangi pelanggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktivitas merokok dan menelepon sambil berkendara tidak/atau belum efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang terhadap pengendara motor yang melakukan aktifitas merokok dan menelepon sambil berkendara diantaranya faktor hukumnya sendiri dan faktor sarana dan prasarana yaitu kendala utamanya tidak tersedianya anggaran. Kedua faktor tersebut tentunya memiliki ketertarikan yang selalu menghambat atau mempengaruhi terlaksananya aturan mengenai larangan merokok dan menelepon sambil berkendara sehingga membuat aturan tersebut tidaklah efektif.

Saran

1. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap pengendara motor yang merokok dan menelepon sambil berkendara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menambah program edukasi dan kampanye di masyarakat terkait bahaya merokok dan menelepon sambil berkendara, selain itu penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dengan memberikan sanksi yang jelas agar memiliki efek jera, serta pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penertiban.

DAFTAR REFERENSI

Books:

- Agussalim, A. G. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Cecil, A. R., et al. (2011). *Penegakan hukum lalu lintas*. Nuansa.
- Djaenuri, A., & Enceng. (2011). *Sistem pemerintahan daerah*. Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Gurning, E. H. (2010). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Halomoan, E. G. (2010). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Huda, N. (2009). *Hukum pemerintahan daerah* (1st ed.). Nusamedia.
- Huda, N. (2006). *Hukum tata negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum administrasi negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum pemerintah daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Uma, S. R. (2019). *Peran dinas perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Articles:

- Astuti, R. F., & Suwanda, I. M. (2015). Disiplin berlalu lintas di jalan raya pada remaja di Desa Petak, Pacet, Mojokerto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 831–845.
- Heliyana, F. P., & Dewi, N. K. R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Denpasar pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1).
- Panggabean, L. A. (2022). Larangan penggunaan telepon saat mengemudi. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4).
- Saraswati. (2022). *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(1).
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2).

Reports and Directives:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Petunjuk teknis pemeriksaan deteksi dini faktor risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Direktorat Lalu Lintas Polri. (2009). *Lalu lintas dan fungsi polisi lalu lintas*.

Laws:

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Regulations:

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor*.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur*.